

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian dunia saat ini sudah mengalami kemajuan dari segi teknologi maupun dari segi pengaplikasiannya itu sendiri. Sebuah kemajuan dunia ini menunjukkan juga banyak hal yang akan muncul yaitu karya-karya baru. Jika melihat dari aspek kekayaan intelektual, suatu ide dari manusia sendiri tidak dapat diatur, karena manusia bebas untuk mengeluarkan ide maupun untuk melakukan kreasi yang kreatif.

Kemajuan teknologi juga sangat memungkinkan untuk muncul karya baru dari segi teknologi. Seperti halnya di era dunia sekarang, dengan kemajuan teknologi tersebut dapat memudahkan banyak kehidupan saat ini. Seperti contoh yang nyata, jaman dulu jika orang ingin bertransaksi harus tatap muka. Tetapi dengan kemajuan teknologi, orang dapat melakukan transaksi dari pemesanan, pembayaran, sampai pengaturan pengiriman bisa dari rumah. Hal ini tentunya mungkin terlihat mustahil di jaman era abad ke-18, tetapi di jaman sekarang merupakan hal yang biasa.

Dengan kemudahan di era *digital* inilah yang dapat mempertemukan dan menciptakan kemudahan transaksi antar negara. Tentunya dengan kemajuan teknologi tersebut memiliki efek kepada peningkatan transaksi yang terjadi.

Hal ini merupakan suatu hal yang positif dikarenakan dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu faktor yang penting untuk kegiatan tersebut ialah produk itu sendiri. Produk tersebut merupakan memegang peranan tertinggi bagi suatu pelaku usaha.

Dalam hal untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya, maka produk tersebut harus diberikan label berupa merek. Ini merupakan citra dari produk tersebut. Hal ini dikarenakan merek memegang peran tinggi dalam produk. Kandungan yang sama, jenis yang sama, bentuk yang sama dapat memiliki nilai yang berbeda dari segi ekonomi. Perbedaan tersebut didasari oleh merek yang berbeda. Hal kembali ke dalam fungsi *branding* terhadap jual *sales* yang akan didapatkan suatu produk.

Menurut Kotler, jika dilihat dari segi penjualnya merek memiliki empat manfaat. Yang pertama adalah memudahkan penjual mengolah pesanan dan menelusuri masalah-masalah yang timbul. Kedua, memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk. Ketiga, memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Keempat, membantu penjual melakukan segmentasi pasar.¹

Menurut Kartajaya, terdapat lima jenis *marketing* yaitu, *no marketing*, *mass marketing*, *segmented marketing*, *niche marketing*, dan *individualized marketing*. *Mass marketing* merupakan salah satu jenis *marketing* yang pada dasarnya merek memegang peran penting disini. Hal ini dikarenakan merek

¹ Bilson Simamora, *Aura Merek 7 Langkah Membangun Merek Yang Kuat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm.3

disini digunakan untuk mengenalkan produk *brand awareness*. Karena dalam hal ini perusahaan akan berlomba untuk mengklaim bahwa produk perusahaan mereka paling baik.²

Dalam usaha melindungi nilai-nilai tersebut tentunya terdapat suatu hukum yang mengatur. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala aspek kehidupan dalam masyarakat, pemerintahan, dan juga kenegaraan harus berdasarkan hukum. 3 tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Pengertian dari negara hukum tersebut tidak hanya berarti segala sesuatu harus dibatasi oleh hukum, dalam arti bahwa segala tingkah laku, perbuatan baik serta sikap warga negaranya harus berdasarkan asas hukum saja. Dewasa ini tentunya harus selaras dengan teori tentang “Kedaulatan Hukum”. Yang dimaksud Krabbe terhadap teori kedaulatan hukum tersebut bahwa dasar kekuatan mengikat dari hukum itu adalah nilai batin hukum itu sendiri.³

Hukum penting untuk ditegakkan dikarenakan memiliki fungsi yang penting dalam pentingnya berlangsungnya kehidupan bermasyarakat menjadi

² Ibid., hlm 4

³ Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018) hlm. 3

tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah:⁴

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum sendiri yaitu memberikan suatu pedoman tentang cara prilaku dalam masyarakat sehingga masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
- b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hal ini dimaksudkan karena hukum memiliki sifat yang mengikat secara fisik maupun psikologis
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan hukum
- d. Fungsi kritis hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa fungsi hukum juga dapat digunakan untuk berbagai kalangan penegak hukum untuk memaksimalkan peranan UU sebagai aturan yang berlaku. Sehingga hukum tidak hanya digunakan untuk menjadi alat penegak hukum saja.

Melihat dari fungsi hukum diatas, Negara Indonesia sebagai negara hukum juga menganut teori kesejahteraan. Terdapat korelasi yang tidak dapat dipisahkan antara negara hukum serta negara kesejahteraan. Teori kesejahteraan menegaskan tentang suatu Negara yang pemerintahannya mengedepankan kesejahteraan dari rakyatnya. Dalam mewujudkan suatu kesejahteraan rakyatnya tersebut, harus dilandaskan dengan lima pilar

⁴ Asmah, *Hukum Persaingan Usaha "Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia"* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017) hlm.22

kenegaraan yaitu: Demokrasi, Penegakan Hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan sosial, dan Anti Diskriminasi.⁵

Welfare state sendiri ialah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. *Welfare state* juga dapat diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memegang peran penting dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi serta sosial warga negaranya. Menurut *the Concise Oxford Dictionary of Politics* memberikan definisi sebagai sistem dimana pemerintah menyatakan diri untuk bertanggung jawab dalam memberikan jaminan sosial dan ekonomi untuk penduduknya melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial, layanan kesehatan gratis dan sebagainya.⁶ Sehingga yang dimaksud diatas, dalam langkah guna menempuh masyarakat yang sejahtera, lima pilar tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Tidak bisa hanya salah satu dikarenakan suatu Negara Hukum harus melindungi rakyatnya. Rasa terlindungi tersebut guna meningkatkan rasa sejahtera dalam diri rakyat. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap*

⁵ Bathara Kresno, “*Konsep Welfare State Theory Maksimalkan Peran Pemerintah*”, <<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full>> Diakses pada 18 September 2020 pukul 20.30

⁶ Alfitri, *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*” <<https://media.neliti.com/media/publications/111583-ID-ideologi-welfare-state-dalam-dasar-negar.pdf>> Diakses pada 18 September 2020 Pukul 20.45

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,,”. Dari kutipan tersebut terdapat suatu makna yang dalam yaitu pemerintahan Indonesia akan bertanggung jawab dalam melindungi serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat tersebut, Negara membentuk suatu peraturan guna tidak terjadi penyelewengan maupun hal-hal yang dapat terjadi. Pembentukan peraturan merupakan salah satu fungsi dari negara itu sendiri. Montesquieu membagi fungsi negara menjadi tiga, yaitu:

- a. Fungsi legislatif, membuat undang-undang.
- b. Fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang
- c. Fungsi yudikatif, mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati.

Pembuatan Undang-Undang merupakan tahap awal dari ketiga supaya dapat berjalan. Dalam realita sekarang pemerintah terus-menerus membentuk undang-undang baru. Hal ini guna untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Dewasa ini terus dilakukan guna terus mengikuti perkembangan jaman. Sebagai contoh terciptanya Undang-Undang Merek pertama kali yaitu pada tahun 1961. Pembuatan peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan maupun bajakan. Hal ini pun terus dilakukan revisi dikarenakan perubahan yang terjadi di dunia semakin canggih sehingga mengakibatkan perubahan terhadap peraturan tersebut. Peraturan mengenai hak merek tersebut merupakan salah satu turunan dari produk hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri merupakan hasil ratifikasi terhadap kovenan internasional seperti *Paris Convention for the*

Protection of Industrial Property dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*⁷. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu pelindung bagi pemilik hak tersebut, salah satunya dilihat dari nilai ekonomisnya.

Pada dasarnya sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa suatu pikiran yang disertai dengan akal budi. Pikiran tersebut dapat melahirkan suatu ide maupun ciptaan atau karya yang sangat luas. Kreativitas tersebut yang membuat suatu ciptaan baru sehingga hasil-hasilnya tersebut dapat bermanfaat bagi setiap pencipta tersebut. Hal ini tentunya diperlukan suatu peraturan yang mengatur serta melindungi setiap masyarakat agar menghindari dari kerugian-kerugian yang dapat terjadi. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri menurut Adrian Sutedi adalah Hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atas hukum-hukum yang berlaku.⁸

Hak Kekayaan Intelektual tersebut juga diberikan suatu perlindungan hukum dan sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Jenis-jenis beserta dasar hukum masing-masing Hak Kekayaan Intelektual tersebut dibagi sebagai berikut:

1. Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)

⁷ Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual DI Indonesia* (Pekanbaru, HAWA DAN AHWA, 2015) hlm. 1

⁸ Adrian Sutdedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) hlm. 4

2. Hak Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016)
3. Hak Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016)
4. Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000)
5. Rahasia Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000)
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000)

Pasar adalah suatu tempat dimana terjadinya transaksi jual beli. Pasar tidak hanya berbentuk tempat fisik semata, melainkan pasar juga dapat berupa apa aja dan dimana aja dikarenakan esensi dari pasar itu sendiri merupakan tempat jual beli. Kunci dari pasar ialah terdapat dua kelompok besar yaitu pembeli dan penjual. Definisi dari pasar itu sendiri dapat disimpulkan dari segi pembeli ialah, sekumpulan pembeli aktual dan pembeli potensial terhadap suatu produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat bagi para pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu produk yang ingin dibeli atau dimiliki. Melihat produk dapat dilakukan dengan berbagai macam, salah satunya bukan hanya dari jenis produk melainkan dari merek dari suatu produk tersebut.

Negara Indonesia sendiri mengatur mengenai Hak Merek dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek memegang peranan penting bagi para pelaku usaha dikarenakan merek merupakan salah satu cara pembeda antara produk satu dengan produk yang lain.

Dalam pelaksanaan dan penggunaan merek dari suatu produk tersebut, realitanya terdapat beberapa penyalahgunaan merek berupa peniruan-peniruan yang pada akhirnya dapat merugikan pemilik hak atas merek tersebut. Pada hakikatnya tidak ada kewajiban bagi seorang untuk mendaftarkan maupun tidak mendaftarkan merek, tetapi bagi pemegang hak atas merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.

Peniruan-peniruan tersebut tidak hanya berdampak kepada pemilik merek tersebut, melainkan memiliki efek bagi para konsumen. Selain dari pada itu peniruan dapat mematikan daya kreativitas serta kreasi dari masyarakat Indonesia untuk menciptakan sebuah karya baru. Salah satu motif pelanggaran terhadap merek yaitu dengan cara melakukan peniruan terhadap merek terkenal yang terkadang identik dan mirip.

Merek sendiri mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat didaftarkan. Hal ini tentunya tidak dapat pendaftar merek dapat mendaftarkan mereknya tanpa adanya seleksi terlebih dahulu. Merek yang tidak dapat didaftarkan tersebut merupakan merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Merek dapat didaftarkan jika syarat mutlak suatu merek

tersebut dapat terpenuhi yaitu setiap pendaftar tersebut memakai sebuah merek yang memiliki daya pembeda yang cukup, dengan maksud pembeda ini berarti terdapat daya pembeda antara hasil dari produk seseorang dengan barang produk orang lainnya.⁹

Dalam praktek pasar yang terjadi di Indonesia terdapat perebutan dan sengketa yang terjadi antar pelaku usaha. Salah satu sengketa tersebut merupakan sengketa hak merek yang terjadi antara Ruben Onsu seorang pesohor yang memiliki kedai makanan bernama “Geprek Benu” melawan “I am Geprek Benu Bener” yang dimiliki oleh Benny Sudojono. Penjelasan mengenai kasus tersebut akan penulis jabarkan. Pada tanggal 22 Agustus 2019, Ruben Onsu mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Gugatannya berisi tentang Ruben yang mengklaim bahwa Ruben Onsu merupakan pendaftar pertama serta pemilik dari hak atas merek nama “Benu” tersebut. Merek Benu sendiri telah dimohonkan oleh Ruben sejak tanggal 3 September 2015 dan terdaftar pada tanggal 7 Juni 2018. Hak atas merek tersebut juga mendapatkan perlindungan sampai tanggal 3 September 2025.

⁹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011) hlm.67

PT Ayam Geprek Benny Sujono sendiri telah beroperasi sejak tanggal 17 April 2017. Benny Sujono sendiri telah mengajukan permohonan pendaftaran merek usahanya tersebut pada 3 Mei 2017. PT Ayam Geprek Benny Sujono sendiri akhirnya terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130 tanggal 15 Maret 2017. Selain dari pada itu PT Ayam Geprek Benny Sujono juga telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01. pada tanggal 13 September 2017.

Kemiripan nama tersebut bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, dalam prosesnya terbentuk ayam geprek mirip Ruben Onsu terdapat historis maupun hubungan antara ayam geprek milik Ruben Onsu tersebut dengan Benny Sudjono. Peristiwa ini dimulai sejak adik Ruben Onsu yaitu Jordi Onsu bekerja menjadi manajer operasional di PT Ayam Geprek Benny Sujono. Setelah bekerja disitu, Jordi menawarkan Ruben Onsu untuk mejadi duta promosi dari PT Ayam Geprek Benny Sujono tersebut pada Mei 2017. Pada saat itu tidak ada hal yang mengganggu Ruben Onsu bahwa nama yang digunakan mirip dengan namanya.

Proses kerja sama tersebut berlangsung sejak tanggal 9 Mei 2017 hingga 14 Agustus 2017. Ruben Onsu bekerja sebagai duta promosi tidak memiliki pembagian saham sama sekali di perusahaan tersebut. Pembagian saham tersebut artinya Ruben tidak memiliki hak kepemilikan sedikitpun di perusahaan PT Ayam Geprek Benny Sujono tersebut. Bekerja sebagai duta

promosi, Ruben mendapatkan kompensasi sebesar Rp 633 juta. Bukan hanya disini saja, terdapat niatan yang tidak baik dari pihak Onsu bersaudara yaitu dimulai dengan Jordi Onsu meminta seorang karyawannya diperkerjakan di restoran milik PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai *quality control kitchen*.

Setelah memperkerjakan karyawannya tersebut, pada Juli 2017 Jordi kemudian menarik kembali karyawannya tersebut. Tidak berselang lama pada bulan Agustus 2017 giliran Ruben Onsu mendirikan dan mulai mempromosikan ayam geprek miliknya. Peristiwa tersebut yang mengakibatkan perpecahan serta sengketa mulai terjadi. Hal tersebut bukan hanya merugikan dari PT Ayam Geprek Benny Sujono, melainkan menimbulkan kebingungan dari konsumen karena terdapat dua restoran yang memiliki nama yang mirip. Ruben kemudian memohon penetapan nama merek Benu sebagai singkatan dari namanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Mei 2018, dengan Nomor 384/Pdt.P.2018/PN.Jkt.Sel.

Berjalan dua tahun, akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2019, Ruben melakukan peringatan kepada pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono yang bernama Yangchent agar tidak menggunakan nama Benu serta membayar uang ganti rugi sebesar Rp 100 miliar. Tetapi hal ini tidak diterima oleh Yangchent yang kemudian melakukan gugatan balik kepada Ruben Onsu.

Sengketa tersebut pada akhirnya diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan hasil PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek “ I Am Geprek

Bensu Sedep Bener/Benerrr” nomor pendaftaran IDM000643531 Kelas 43 dan didaftarkan pada tanggal 24 Mei 2019. Serta majelis hakim juga meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Direktorat Merek Indikasi Geografis untuk membatalkan merek atas nama Ruben Samuel Onsu. Pada 23 April 2020, Ruben pada akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pengajuan tersebut terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, namun Mahkamah Agung menolak kasasi Ruben pada 20 Mei 2020. Hal ini sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Melihat dari kasus tersebut penulis tertarik untuk mengambil topik ini karena mengapa dari awalnya dengan menggunakan merek yang mirip dan dalam bidang usaha yang sama dapat berlangsung selama dua tahun. Hal ini tentunya merugikan dari pihak pemilik utama dikarenakan merek menggunakan sistem deklaratif. Seharusnya pemilik nama merek pertama serta pengguna pertama tidak harus mengalami kerugian selama dua tahun yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Dengan fakta-fakta yang telah diberikan juga seperti menunjukkan bahwa pihak penggugat sudah memiliki iktikad yang tidak baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana Implementasi Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam Sengketa Merek Benu Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang akan penulis angkat diatas, maka penulis dapat mengambil tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Meneliti dan Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Suatu Merek Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk Meneliti dan Mengetahui Implementasi Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam Sengketa Merek Benu Dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dampak dari penelitian ini secara teori adalah terpecahkannya rumusan masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis akan tercapai. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada

dalam Hak kekayaan Intelektual secara spesifik yaitu Merek. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini merupakan pembahasan hak kekayaan intelektual sehingga dapat mempelajari lebih lanjut mengenai Merek. Hal ini bertujuan agar masyarakat dalam membuat usaha dan ingin membangun merek agar segera mendaftarkan terlebih dahulu merek tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam skripsi ini merupakan garis besar secara singkat tentang materi-materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

1) **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang latar belakang yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai merek. Bagian ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pembagian tersebut ditujukan agar penulisan skripsi ini dapat terarah sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai

2) **BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL**

Bagian ini menguraikan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, dengan berisikan teori-teori, doktrin ahli, serta hal terkait Hak Kekayaan Intelektual dan Merek. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan kerangka berpikir yang

terstukur dan akurat dikarenakan diperlukan sumber-sumber yang terpercaya guna mengkaji penulisan ini.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini

4) BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas dan menganalisis mengenai sistem deklaratif suatu merek serta cara menilai iktikad baik dalam suatu putusan. Hal ini bertujuan agar majelis hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.

5) BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil analisis penulis serta saran penulis mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.

